**BAB II**

**TINJAUAN KONSEPTUAL**

1. **Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana**
2. **Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Pengertian penegakan hukum pidana mencakup dua perihal. Yakni penegakan hukum pidana *in abstracto* serta penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonseptualisasikan menjadi usaha penyelesaian kriminal dengan penetapan peraturan hukum pidana yang melakukan pelarangan kegiatan terkhusus. Dalam konteks ini, penegakan hukum merupakan suatu bentuk perumusan aturan (pasal) tertentu yang merupakan pedoman yang mencegah masyarakat melaksanakan kegiatayan yang dilakukan pelarangan melalui peraturan tersebut. Sederhananya, tegaknya hukum pemidanaan *in abstracto* masilah tidak dilakukan penegakkan dengan langsung melalui penegak hukum. Perihal tersebut tidak sama pada kasus penegakan hukum pidana *in concreto*, di mana petugas yang menegakkan bertindak khusus guna melakukan penegakkan peraturan hukum pidana yang masihlah tidak jelas. Kalaupun terdapat ketetapan yang memberikan pelarangan mencuri, ketentuan tersebut masih bersifat abstrak, karena hanya sebagai pedoman tindakan agar setiap orang tidak melakukan pencurian. Ketika seseorang melakukan pencurian dan pencurinya tertangkap, tugas petugas penegak hukum ialah mengaktualkan peraturan yang dilarang melakukan pencurian pada individu itu. Artinya, petugas penegak hukum menerapkan peraturan tidak jelas terhadap objek konkrit berbentuk pelarangan pencurian. Dengan kata lain, aturan larangan mencuri berlaku untuk orang tersebut. Secara khusus, petugas penegak hukum yang ikut langsung dalam menegakkan hukum pemidanaan in concreto diantaranya aparat kepolisian, kejaksaan, peradilan, serta apparat masyarakat.

Tentunya pada tahapan menegakkan hukum ini diharapkan aturan hukum pidana dapat berfungsi secara efektif, dengan hasil yang optimal guna melakukan pencegahan individu melaksanakan Tindakan yang dilakukan pelarangan, serta jika peraturan itu dilakukan pelanggara, petugas penegak hukum bisa mengoperasikan perannya dengan efisien juga. Usaha guna mencapai menegakkan hukum pidana yang baik melibatkan bermacam metode pendekatan. Semua metode serta pendekatan yang dipakai kemudian mempengaruhi perolehan yang ingin digapai.[[1]](#footnote-2) Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie[[2]](#footnote-3) adalah proses berusaha menegakkan atau benar-benar memfungsikan norma hukum menjadi peraturan tingkah laku pada jalur pada hidup masyarakat sert berbangsa. Jika dihubungkan pada penegakan hukum tindak pidana korupsi, sehingga sekarang selayaknya hukum dapat ditegakkan penegakan hukum pidana guna mengatasi kriminal ataupun proses melanggar pada Tindakan kriminal korupsi.

Terlebih Tindakan pemidanaan ialah masalah masyarakat yang mendesak yang harus diatasi untuk mewujudkan kehidupan yang rukun, tertib, dan damai sebagai wujud masyarakat yang damai, maka penegakan hukum merupakan bagian esensial dari apa yang dilakukan negara untuk melindungi warganya. Berbagai catatan penegakan hukum pidana banyak diberitakan di media cetak dan elektronik. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya dan intensitas pelaporan perkara pidana, yang berarti masyarakat merasa perlu memperhatikan keamanan, ketertiban dan keadilan.[[3]](#footnote-4) Menurut peneliti, hukum pemidanaan ialah hukum yang memuat segala peraturan hukum, termasuk pengancaman pemidanaan. Pidana ialah sebab atau dampak yang diberi pada orang yang mengakibatkan kriminal tersebut. Sebab datangnya melalui bermacam metode untuk menyakiti beberapa orang, dan pihak berwenang dapat memaksa penyebab untuk menerima konsekuensi yang telah dilakukan (hukuman).

1. **Faktor-Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum**

Diantara tolak ukur negara hukum ialah kesuksesan tegaknya hukum. Disebut sukses dikarenakan semua elemen masyarakat ditegakkan dan ditaati oleh hukum-hukum yang harus diatur dan sepantasnya. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum mempengaruhi kredibilitas pembuat aturan, penegak peraturan, serta mereka yang merasaka peraturan tersebut, hingga faktor apapun bisa terpengaruh. Untuk itu, penting untuk mengetahui apa sebenarnya penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum ialah tahapan usaha penegakan norma hukum yang berlaku dan diatur dalam masyarakat dan negara sebagai pedoman dalam hubungan hukum kehidupan atau perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat serta bangsa. Sehingga ketetapan-ketetapan yang melakukan pengaturan padanya tidaklah kemudian putus maksudnya peraturan-peraturan yang tidaklah mengalami pergerakan, namun akan masih berdiri serta bergerak maju seperti ditetapkan badan-badan sah serta disetujui oleh bangsa guna melakukan pengaturan padanya. Pada umumnya tahapan penegakan hukum mengikutsertakan seluruh badan hukum pada tiap korelasi hukum. Seseorang yang melakukan ataupun tidak melaksanakan suatu aturan normatif sesuai dengan norma hukum tersebut berarti telah melaksanakan atau menegakkan aturan hukum tersebut..

Soerjono Soekanto memberikan pendapat bahwasanya dalam penegakan hukum ada sebab-sebab yang bisa memberikan pengaruh serta memiliki makna hingga tegaknya hukum bisa mempengaruhi secara baik serta negatif kandungan dari sebab-sebab itu. Permasalahan tegaknya hukum muncul ketika terdapat ketidakpasan antar ajaran, aturan, serta kepolaan tingkah laku. Penegakan hukum tidaklah bisa terwujud apabila ada ketidaksesuaian antar ajaran yang berpasangan dengan peraturan yang kacau balau serta adanya kepolaan tingkah laku yang tidaklah terarahkan yang bisa memberikan gangguan tatanan hidup kesosialan yang tentram. Maksudnya, penegakan hukum tidaklah akan memberikan fungsi secara baik ataupun terhambat dalam pelaksanaan serta tegaknya hukum. Masalah penting untuk penegakan hukum ialah sebab-sebab yang memberikan pengaruh padanya. Sebab-sebab itu ialah:[[4]](#footnote-5)

1. Faktor Perundang-undangan

Penegakan hukum yang berasalkan melalui Perundang-Undangan tersebut dikarenakan a).tidaklah diiringi asas-asas keberlakuan Perundang-Undangan b). Belumlah terdapat kebijakan program yang amat diperlukan guna mengaktualkan Perundang-Undangan, c). Ketidakjelasan pengartian perkataan pada Perundang-Undangan yang kemudian memberikan dampak penyimpangan Ketika menafsrikan dan menerapkannya. Kemudian, ada ambiguitas pada perkataan yang digunakan guna merumuskan pasal-pasal terkhusus. Dikarenakan menggunakan perkataan yang maknanya bisa diartikan sangat meluas. Hasilnya adalah kebijakan yang berisikan pasal-pasal melalui perkataan yang bisa diartikan sdengan meluas (multitafsir), sehingga menimbulkan kerancuan Ketika menafsirkan serta menerapkannya, yang ujungnya memberikan permasalahan. Maksudnya sebab hukum yakni aturan dengan kata-kata yang tidak jelas dalam susunan ketentuannya, telah mempengaruhi penegakan hukum sengketa di Indonesia. Persoalannya, meskipun Undang-undang ini telah disahkan dan diberlakukan, namun peraturan pelaksanaannya tidak dikeluarkan oleh perintah Undang-undang tersebut hingga jangka waktu tertentu, sehingga berbagai peraturan perundang- undangan tidak dapat dilaksanakan.

1. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan penegak hukum ialah faksi-faksi yang secara langsung atau tidaklah langsung ikut pada tegaknya hukum: kepolisian, kejaksaan, peradilan, KPK, pengacara serta apparat masyarakat. Tiap profesi penegak hukum memiliki mandat ataupun kewenangan tersendiri atas tugasnya masing-masing. Hakim memainkan peran yang sangat menentukan ketika keputusan dibuat dan diharapkan untuk menjalankan tugasnya, hakim berada didalam independennya sendiri, sementara tanggung jawab aparat penegak hukum lain untuk menjelaskan serta memberikan penjelasan pada hakim apakah masalah hukum itu serta bagaimana masalah itu terjadi, hingga kemudian didapatkan kepercayaan hakim guna membuat keputusan dengan selaras serta bijak. Tapi masalahnya tidaklah semudah tersebut. Karena pada prakteknya penegakan hukum tidaklah terlaksana pada jalur yang tepat, hingga penegak hukum mendapati permasalahan tingkat keterampilan operasional dengan tiap-tiap aparat penegak hukum. Faktornya, Pertama, jeleknya mutu kehakiman, kejaksaan, kepolisian, serta pengacara. Kedua, pedoman orang yang tepat di tempat yang tepat diabaikan. Ketiga, jeleknya tanggung jawab mereka pada tegaknya hukum; Keempat, belum terdapatnya kemekanismean tegaknya hukum yang terintegrasikan, pada modern; Kelima, besarnya kepengaruhan serta keterlibatan kepolitikan serta otoritas pada caturwangsa, khususnya polisi, jaksa, serta hakim. Paling akhir, kekuatannya adalah adanya penduhan pengkorupsian serta kejahatan terorganisir antara lembaga investigasi dan tuduhan terhadap bandit peradilan. Praktik tegaknya hukum makin sukar dikarenakan rendahnya pengkoordinasian antar aparat penegak hukum di tingkat operasional maupun teoritis dan regulasi. Walapun, pengkoordinasian hukum merupakan diantara sebab krusial dalam memberdayakan khalayak. Berdasarkan kurangnya koordinasi yang lancar antar aparat penegak hukum, maka muncul keinginan untuk mewujudkan pendekatan hukum yang terintegrasi terhadap keadilan (*Integrated Justice System*). Aparat penegak hukum yang lalai menegakkan hukum seperti yang dipersyaratkan dalam keadaan ini kemudian memberikan dampak buruk pada tegaknya hukum.

1. **F**aktor Sarana atau Fasilitas

Dengan tidak adanya sarana yang mencukupi, sehingga penegakan hukum sukar untuk berjalan secara optimal, diantaranya meliputi kekuatan individu yang memiliki Pendidikan tinggi serta mahir, organisasi yang bagus, alat yang mencukupi, dan finansial yang memadai. Jika ini tidak terpenuhi, akan sulit bagi lembaga penegak hukum untuk menggapai targetnya. Kekuatan individu yang memiliki penididkan tinggi didefinisikan di sini menjadi petugas penegak hukum yang berkualifikasi tinggi. Proses penerimaan sebagai aparat penegak hukum sesungguhnya mencukupi persyaratan untuk memberikan hasil, semisal, polisi yang mempunyai kesanggupan unggul untuk memberikan pelayanan pada khalayak. Namun pada praktiknya, tahapan menerima seringkali ternodai melalui penyuapan ataupun segelintir individu yang ingin dijadikan bagian dari penegakan hukum. Oleh karena itu, kualifikasi aparat penegak hukum ini harus dipersolakan, serta kebanyakan yang tidaklah setuju terhadap apa yang sudah diputuskan. Dampaknya, aparat penegak hukum relative lebih rendah disbanding total penduduk yang konstan mengalami pertambahan, hingga tidaklah bisa melaksanakan tanggung jawabnya secara optimal menjadi fasilitator penegakan hukum.

1. **F**aktor Masyarakat

Pada segi kesosialan serta kebudayaan, Indonesia adalah khalayak yang bermacam dengan banyak suku bangsa dengan budaya yang tidak sama. Aparat penegak hukum wajib mengenali kelas kesosialan ataupun tingkatan khalayak yang terdapat di lingkungannya, dengan keadaan/jabatan serta perannya yang terdapat. Tiap kelas kesosialan pastilah memiliki landasan. Perihal lain yang butuh didapati serta dimengerti ialah tentang kelembagaan kesosialan yang ada dan amat diapresiasi mayoritas anggota khalayak yang terdapat. Mendapati serta mengerti perihal-perihal itu bisa memberikan kemudahan aparat penegak hukum guna mengidentifikasi ajaran serta kenormaan ataupun aturan yang terdapat pada lingkungan..

1. Faktor Kebudayaan.

Budaya berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, memiliki peran yang amat tinggi untuk individu serta khalayak antara lain guna melakukan pengaturan bagaimana kita harus bersikap, berbuat dan menentukan sikap kita terhadap individu lainnya. Abstraksi dari apakah yang dirasa bagus (untuk dianut) serta apakah yang dirasa jelek (untuk dihindari). Padahal, sebab kebudayaan mempunyai keserupaan pada sebab khalayak. Tetapi, sebab kebudayaan relatif menitikberatkan pada persoalan kesisteman ajaran yang terdapat di tengah- tengah khalayak. Pada sebab khalayak diketahui bahwasanya tingkatan tata tertib khalayak dan kepatuhan khalayak masihlah kecil. Perihal tersebut karena terdapatnya kebudayaan kompromi yang lumrah dalam masyarakat Indonesia. Padahal, budaya masyarakat akan cenderung menyimpang dari aturan yang berlaku seperti itu.

1. **Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi**
2. **Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Kata korupsi itu sendiri memiliki arti yaitu *Corruption* dari kata *Corrumpere* yang mana berarti buruk , memutar balikkan, dan suatu penyuapan, Korupsi merupakan suatu perbuatan atau suatu tindakan yang tidak bermoral dan tidak pantas yang dilakukan oleh kalangan penguasa dan pejabat daerah maupun pusat yang mana bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok. Korupsi juga adalah Tindakan dimana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa untuk keuntungannya sendiri ataupun siapa saja yang memang kenal dekat dengannya dan dilakukan bagi hasil atas suatu kerja samanya dan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh si terdakwa kasus korupsi tersebut.

Tindakan kriminal korupsi ialah kriminalitas nomor satu yang sangat sulit untuk memerangi dan diberantas, dan sistem hukum pidana kita sulit ditegakkan dan pelaksanaannya, dikarenakan dalam pelaksanaannya dan kesistemnya sukar memberantas korupsi yang memiliki muka banyak yang dimana membutuhkan kesanggupan memikirkan cara dengan tepat serta kesisteman yang selektif guna petugas yang mempunyai tanaggung jawab untuk memberantas kejahatan korupsi, membutuhkan pola pikir yang baik. Sehingga harus ada pengembanagan serta memajukan hukum yang diberikan dukungan melalui penyosilaisasian pengkorupsian untuk memastikan semuanya dilakukan dengan baik dan benar.[[5]](#footnote-6)

Peristilahan korupsi adalah dari bahasa Latin "*corruptio*" "*corruption*" (Inggris) serta "*corruptie*" (Belanda) dan mengacu dalam Tindakan merusak, keji dan bohon yang melibatkan finansial. Korupsi, pada *Black's Law Dictionary*, ialah Tindakan yang dilaksanakan bermaksud guna memberi profit *informal* kepada pihak lain dengan menggunakan posisi atau karakter seseorang secara tidak patut guna memperoleh profit untuknya ataupun individu lainnya, yang bertentangan pada kewajiban serta wewenang kelompok yang bersangkutan. Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada Pasal 2 serta Pasal 3 memberikan definisi korupsi ialah:[[6]](#footnote-7)

1. Tiap individu yang secara sengaja melakukan perlawanan pada hukum, melaksanakan Tindakan memberikan kekayaan pada dirinya ataupun individu lainnya ataupun sebuah instansi yang bisa memberikan kerugian finansial bangsa ataupun ekonomi bangsa.
2. Tiap individu yang bertujuan memberikan keuntungan pada dirinya ataupun individu lainnya ataupun sebuah instansi, penyalahgunaan wewenang, peluang ataupun fasilitas yang terdapat dalamnya dikarenakan jabatan yang bisa memberikan kerugian finansial ataupun ekonomi bangsa .

Pada *Webster's Preamble to the Third New International Dictionary*, definisi korupsi ialah pengajakan untuk melakukan pelanggaran tugas dengan pertimbangan yang tidak tepat (misalnya suap). Pengertian lainnya dari pengkorupsian ialah perilaku yang mengalami penyimpangan dari kewajiban sah suatu jabatan bangsa dikarenakan status pribadi ataupun keuntungan finansial (individu, anggota keluarga dekat, kelompok sendiri) ataupun melakukan pelanggaran aturan untuk menerapkan beberapa perilaku personal. Pengkorupsian bisa didefinisikan sebagai mengambil dana untuk pelayanan yang akan diberi ataupun penggunaan hak guna menggapai target ilegal. Korupsi tidaklah melakukan tugas melalui kelalaian atau kelalaian yang disengaja. Istilah korupsi merupakan hal yang lumrah Pada KBBI, dimana Poerwadarminta menyimpulkan bahwasanya korupsi ialah Tindakan keji semisal menggelapkan, penyuapan, dan lain-lain.

Korupsi umumnya dimengerti menjadi perbuatan pembesar yang menyalahgunakan kekuasaannya guna keperluan pribadinya, keluarga, kerabat, serta golongan yang memberikan akibat ruginya finansial bangsa. Korupsi juga bisa diartikan menjadi menyalahgunakan kuasa serta keyakinan guna keuntungan pribadinya. Korupsi meliputi penyalahgunaan wewenang yang tidak semestinya dan ilegal yang didelegasikan kepada mereka atau orang-orang di sekitar mereka oleh pejabat sektor publik, termasuk politisi dan pejabat publik.

David H. Baley Ini memberi pemahaman yang relative meluas terkait apa arti korupsi. Pendapatnya, korupsi terkait pada suap, tetapi tidak selalu dalam bentuk uang sebagai peristilahan yang mencakup menyalahgunakan hak untuk mendapatkan keperluan pribadinya. Batasan yang luas dengan fokus pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan masuknya nepotisme terhadap suap, memeras, menggelapkan, penggunaan sumber daya serta sarana yang tidak dimiliki guna menggapai target pribadinya, serta pengkorupsian. Huntington mengatakan korupsi adalah penyimpangan pejabat atau pegawai pemerintah melalui kenormaan yang diterima serta dipatuhi khalayak untuk maksud keperluan pribadinya.

Berdasarkan pendapat Mugiharjo, Pengkorupsian mencul pada negara berkembang dikarenakan petugas atau pejabat negara menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya. Lubis serta Scott berpendapat bahwa korupsi pada pengertian hukum ialah tindakan yang mementingkan dirinya melalui mengorbankan individu lainnya melalui pembesar publik yang secara langsung melakukan pelanggara pembatasan hukum dari tindakan itu, dan berdasarkan kenormaan pemerintahan, diakui pengkoruspian jika hukum dilakukan pelanggaran ataupun tidaklah pada melakukan berbisnis aktivitas itu ialah keji.[[7]](#footnote-8) Menurut konstitusional definisi Tindakan kriminal korupsi tertuang pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 terkait Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang juga menyebutkan mengenai kolusi (pada Pasal 1 angka 4) dan nepotisme (pada Pasal 1 angka 5), ialah: [[8]](#footnote-9)

1. Pasal 1 angka 3

Korupsi ialah perbuatan pemidanaan seperti dimaksudkan pada ketetapan undang-undang yang memberikan pengaturan terkait Tindakan pemidanaan pengkorupsian.

1. Pasal 1 angka 4

Kolusi adalah suatu perjanjian atau kerjasama yang bertentangan dengan hukum antara penyelenggara negara penyelenggaraan kenegaraan Bersama kelompok lainnya yang memberikan kerugian individu lainnya, khalayak serta/atau bangsa.

1. Pasal 1 angka 5

Nepotisme ialah tiap Tindakan penyelenggaraan kenegaraan melakukan perlawanan hukum yang memberikan keuntungan keperluan keluarga serta/ataupun kerabat dekatnya daripada keperluan khalayak, negara, serta bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut, sehingga bisa disimpulkan bahwasanya Tindakan pemidanaan korupsi merupakan suatu aktivitas yang berlawanan pada moral dan melawan hukum yang bertujuan mementingkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

1. **Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

Berdasarkan sudut pandang hukum, pengertian pengkorupsian diberikan penjelasan pada 13 buah Pasal pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut pasal-pasal itu, pengkorupsian dilakukan perumusan menjadi 30 bentuk/jenis. Pasal-pasal itu merinci tindakan yang dapat mengakibatkan hukuman pidana untuk pengkorupsian. Ketiga puluh bentuk/jenis Tindakan pemidanaan pengkorupsian intinya bisa diklasifikasikan menjadi: [[9]](#footnote-10)

1. Ruginya finansial negara
2. Penyuapan
3. Menggelapkan melalui kedudukan
4. Memeras
5. Perbuatan curang
6. Berbenturan pada kepeluan pengadaan
7. Penggratifikasian

Selain bentuk/jenis Tindakan pemidanaan pengkorupsian tersebut di atas, terdapat Tindakan pemidanaan lainnya yang berhubungan pada Tindakan pemidanaan pengkorupsian yang tercantum pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Kategori-kategori Tindakan pemidanaan korupsi tersebut antara lain: [[10]](#footnote-11)

1. Melakukan perintangan tahapan memeriksan permasalahan pengkorupsian
2. Tidaklah memberikan penjelasan ataupun gambaran yang tidaklah valid
3. Perbankan yang tidaklah memberi penjelasan rekening terdakwa
4. Saksi yang tidaklah memberikan penjelasan ataupun memberikan penjelasan bohong
5. Individu yang mengenggam rahasia jabatan tidaklah memberi penjelasan benar
6. Saksi yang membukakan keidentitasan yang melaporkan

Bentuk serta kategori korupsi berdasarkan pendapat J. Soewartojo adalah:[[11]](#footnote-12)

1. Pemungutan sembarangan adalah kategori kegiatan kriminal: pengkorupsian dana bangsa, penghindaran perpajakan serta bea cukai, memeras serta menyuap.
2. Pemungutan sembarang dari kategori kejahatan yang sukar ditunjukkan seperti biaya pinjaman bank, biaya penawaran proyek, biaya layanan penerbitan izin, promosi, biaya perjalanan, pemerasan uang perjalan dan pelabuhan.
3. Pungutan liar adalah salah satu jenis pungutan liar yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu pungutan dengan tata cara pelaksanaan tanpa peraturan sesuai dengan peraturan daerah.
4. Suap, yaitu pengusaha yang melakukan penawan dana ataupun layanan lainnya pada individu ataupun keluarga sebagai imbalan atas layanan orang yang memberikan dana tersebut.
5. Memeras, ialah individu yang memiliki otoritas dan memberikan tuntutan membayarkan sejumlah dana ataupun layanan lainnya menjadi pengganti ataupun imbalan atas sarana yang diberi.
6. Penyalahgunaan kekuasaan dan pencurian harta benda secara langsung ataupun tidak
7. Nepotisme, ialah seseorang yang memiliki kekuasaan memberi otoritas serta sarana kepada anggota keluarganya serta kerabat, dan jika dilakukan secara adil, orang lain dapat atau berhak mendapatkannya.

Korupsi dalam berpolitik serta berbirokrasi dapat ringan ataupun berat, sistematis ataupun tidak. Pengkorupsian seringkali mendorong aktivitas kriminalitas semisal menjual narkoba, mencuci keuangan serta berprostitusi, tetapi pengkorupsian tersebut tidaklah memiliki batas pada masalah ini. Contoh Tindakan korupsi terbagi menjadi 5 diantaranya adalah:[[12]](#footnote-13)

1. Pengkorupsian yang memberikan kerugian bangsa
2. Pengkorupsian penyuapan
3. Pengkorupsian menggelapkan atau penyalahgunaan kedudukan
4. Pengkorupsian bentuk memeras
5. Pengkorupsian melalui member hadiah

Adapun Jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk korupsinya pada.pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ialah:

* 1. Tindakan pemidanaan pengkorupsian yang Menguntungkan Dirinya, Individu Lainnya, ataupun Sebuah Instansi (Pasal 2).
  2. Tindakan pemidanaan pengkorupsian yang Penyalahgunaan Wewenang, Kesempatan, Fasilitas, ataupun Kedudukan (Pasal 3).
  3. Tindakan pemidanaan pengkorupsian Penyuapan melalui Memberi ataupun memberikan janji suatu (Pasal 5).
  4. Tindakan pemidanaan pengkorupsian Penyuapan pada Penghakiman serta pengacara (Pasal 6).
  5. Pengkorupsian pada perihal Menjadikan Gedung serta Menjualkan Bahan Gedung serta Pengkorupsian pada Perihal Penyerahan Peralatan Kebutuhan TNI serta KNRI (Pasal 7).
  6. Pengkorupsian Pegawai Negeri Melakukan penggelapan Dana serta Penyuratan Berharga (Pasal 8).
  7. Tindakan pemidanaan pengkorupsian Pegawai Negeri Memalsukan Kitab-Kitab serta List-List (Pasal 9).
  8. Tindakan pemidanaan pengkorupsian Pegawai Negeri Melakukan perusakan Benda, Akta, Penyuratan, ataupun List (Pasal 10).
  9. Pengkorupsian Pegawai Negeri Mendapatkan Penghadiahan ataupun Perjanjian yang Berkaitan pada Wewenang Kedudukan (Pasal 11).
  10. Pengkorupsian Pegawai Negeri ataupun Penyelenggara Kenegaraan ataupun Penghakiman serta Pengacara Mendapatkan Penghadiahan ataupun Perjanjian; Pegawai Negeri Melakukan Pemaksaan Pembayara, Pemotongan Bayaran, Memungut Kerjaan, Memakai Pertanahan Kenegaraan, serta Ikut Andi untuk Memborong (Pasal 12).
  11. Tindakan pemidanaan pengkorupsian Penyuapan Pegawai Negeri Mendapatkan Penggratifikasian (Pasal 12B).
  12. Pengkorupsian Penyuapan kepada Pegawai Negeri melalui Pengingatan Otoritas Kedudukan (Pasal 13).
  13. Tindakan Pemidanaan yang berkaitan pada Hukum Acara Pemberantasan Pengkorupsian.
  14. Tindakan Pemidanaan yang Melanggar Pada Pasal 220, 231, 421, 429, serta 430 KUHP (Pasal 23).

Berdasarkan substansi objeknya, tindak pidana korupsi dibagi sebagai 2 ialah:

1. Tindakan pemidanaan pengkorupsian murni, yaitu suatu Tindakan pemidanaan korupsi yang berhubungan pada perlindungan hukum keuangan negara atau perekonomian negara, kelancaran kinerja pejabat publik atau pelaks ana pekerjaan yang bersifat publik Pasal: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16, serta 23 Undang-Undang Tindakan Pemidanaan Pengkorupsian.
2. Tindakan pemidanaan pengkorupsian tidak murni ialah Tindakan pemidanaan pengkorupsian yang menyangkut perlindungan kepentingan hukum dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan korupsi. Yang diatur dalam Pasal 21, 22, dan 24 Perundang-Undangan Tindakan Pemidanaan pengkorupsian.

Adapun menurut penguraian yang sudah dijelaskan sebelumnya sehingga yang termasuk sebagai Tindakan pemidanaan pengkorupsian, ialah:

1. Merugikan keuangan negara.
2. Perbuatan Memberikan Kekayaan atau Menguntungkan Dirinya atau Individu Lainnya ataupun Sebuah Instansi.
3. Penyuapan.
4. Penyalahgunaan Jabatan.
5. Pemerasan.
6. Kecurangan.
7. Benturan Kepentingan.
8. Gratifikasi.
9. Percobaan, Permufakatan, dan Pembantuan melakukan Tindakan pemidanaan pengkorupsian.
10. Tindakan Pemidanaan Lain yang Berhubungan pada Tindakan Pemidanaan Pengkorupsian.
11. **Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Di Indonesia, tahapan-tahapan membentuk hukum bijak guna mengatasi pengkorupsian secara historis sudah dilaksanakan sepanjang beberapa periode serta dengan bermacam keberubahan legislatif. Peristilahan pengkorupsian menjadi peristilahan hukum terbarukan dipakai dalam periode 1957. Artinya, ada Peraturan Penguasa Militer yang berjalan pada tempat-tempat yang dikuasai militer (Peraturan Militer No. PRT/Pm/06/1957). Bermacam aturan yang melakukan pengaturan tentang pengkorupsian di Indonesia diantaranya:[[13]](#footnote-14)

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari:

* Aturan yang berotoriter Nomor PRT/PM/06/1957 diterbitkan Penguasa Militer Angkatan Darat. Perumusan pengkorupsian berdasarkan undang-undang ini terdapat dua, artinya, setiap Tindakan yang dilaksanakan guna keperluan intansi yang secara langsung ataupun tidak menimbulkan ruginya finansial ataupun ekonomi bagi kepentingannya sendiri, kepentingan orang lain, atau orang lain. Setiap tindakan guna mendapatkan profit materi ataupun keuangan dengan menggunakan, dengan langsung atau tidak, setiap kesempatan, kekuasaan, atau wewenang yang diberikan kepadanya oleh pejabat publik yang digaji ataupun gaji melalui entitas yang mendapatkan dukungan finansial bangsa bagian ataupun lokal.
* Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisikan menyangkut membentuk Lembaga yang memiliki wewenang memberikan perwakilan bangsa guna mengadili tuntutan perdata atas berbagai bentuk korupsi perdata.
* Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957 adalah ketentuan yang dijadikan asas hukum kekuasaan yang dipunyai pemegang barang guna menyita terhadap barang yang diakui perolehan tindak pidana pengkorupsian dan menanti ketetapan Pengadilan Tinggi.
* Peraturan Penguasa Perang Pusat KepalaStaf Angkatan Darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 dan aturan penjalanannya.
* Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/1/7/1958 tanggal 17 April 1958 Aturan itu diperuntukkan guna wilayah hukum AL.

1. Masa Perundang-Undangan Nomor 24/Prp/1960 terkait Penyidikan, Menuntut, serta Penyidikan Tindakan Pemidanaan Pengkorupsian. Aturan pemerintahan bukannya menyempurnakan perundang-undangan antikorupsi dalam berbagai peraturan. Berdasarkan Pasal 96 UUDS 1950 dan Pasal 139 Undang-Undang Dasar RIS Tahun 1949, sifat undang-undang ini masih melekat pada sifat keadaan darurat. Perundang-Undangan tersebut adalah keberubahan perubahan atas aturan pemerintahan yang menggantikan Perundang-Undangan Nomor 24 Tahun 1960 sebagaimana diatur pada Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 1961.
2. Masa Perundang-Undangan Nomor 3 Tahun 1971 terkait Pelenyapan Tindakan Pemidanaan Pengkorupsian.
3. Masa Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pelenyapan Tindakan Pemidanaan Pengkorupsian kemudian diubah dengan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2001 terkait Keberubahan terhadap Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pelenyapan Tindakan Pemidanaan Pengkorupsian. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Perundang-Undangan Nomor 30 Tahun 2002 terkait Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. **Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Menurut ketetapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Kategori-kategori pemidanaan yang bisa dijatuhkan hakim kepada tersangka pengkorupsian ialah:[[14]](#footnote-15)

1. Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi

* Pidana Mati

Pidana mati diancam oleh individu yang melakukan perbuatan yang dengan perlawanan hukum dapat menyebut dirinya ataupun individu lainnya ataupun badan hukum yang bisa memberikan kerugian finansial kenegaraan ataupun ekonomi kenegeraan, seperti yang diatur pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilaksanakan pada kondisi terkhusus.

* Pidana Penjara

Pidana Pemidanaan dipenjaran sepanjang hidupnya ataupun pemidanaan dipenjara paling cepat 4 periode serta terlama 20 periode ataupun pendedaan teringan Rp. 200.000.000,00 (200 juta rupiah) serta terbanyak banyak sampai dengan 1.000.000.000,00 (1 miliar rupiah) untuk individu yang melakukan perlawanan hukum melaksanakan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau orang Lainnya ataupun sebuah badan hukum yang bisa memberikan kerugian finansial kenegaraan ataupun perekonomian kenegaraan. (Pasal 2 ayat (1)).

Pemidanaan dipenjara sepanjang hidupnya ataupun pemidanaan dipenjara tersingkat setahun serta/ataupun pendendaan tersedikit Rp. 50.000.000,00 (50 juta rupiah) serta terbanyak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk tiap individu yang bertujuan untuk kepentingan dirinya ataupun individu lainnya ataupun sebuah instansi, melakukan penyalah gunaan kekuasaan, peluang ataupun fasilitas yang terdapat dalamnya dikarenakan posisi ataupun kedudukannya bisa memberikan kerugian finansial kenegaraan ataupun ekonomi kenegaraan (Pasal 3).

Pemidanaan dipenjaran minimal 3 periode serta maksimal 12 periode penjara sert/ataupun pendedaan minimal Rp. 150.000.000,00 (150 juta rupiah) serta maksimal Rp. 600.000.000,00 (600 juta rupiah) untuk individu yang bersengaja mengganggu, menghalangi, ataupun mengganggu penyidikan, penuntutan, ataupun penyelidikan pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau persaksian pada permasalahan tindak pidana pengkorupsian. (Pasal 21).

Pemidanaan dipenjara minimal 3 periode serta maksimal 12 periode penjara serta/ataupun pendendaan minimal Rp. 150.000.000,00 (150 juta rupiah) serta maksimal Rp. 600.000.000,00 (600 juta rupiah) untuk tiap individu yang disebutkan pada Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, serta Pasal 36.

* Pidana Tambahan

Merampas benda-benda pribadi ataupun harta benda yang memiliki wujud ataupun tidak berwujud dan barang-barang sebagai pengganti barang-barang yang digunakan atau diperoleh melalui Tindakan pemidanaan pengkorupsian, termasuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki melalui seluruh tersangka Tindakan pemidanaan pengkorupsian.[[15]](#footnote-16)

Pembayaran Pembayaran sejumlah uang pengganti paling banyak yang setara melalui kekayaan yang didapatkan melalui Tindakan pemidanaan pengkorupsian. Menutup semua ataupun beberapa perusahaan hingga setahun. Mencabut semua ataupun bagian dari wewenang-wewenang terkhusus ataupun menghapus semua ataupun bagian dari profit terkhusus yang sudah ataupun mungkin diberi melalui pemerintahan pada narapidana. Apabila jumlah penggantian tidaklah dibayar pada waktu sebulan sejak keputusan peradilan yang memberikan kekuatan hukum tetap, jaksa bisa menyita harta bendanya dan melelangnya untuk menutupi jumlah penggantian.

Apabila tersangka memiliki kekayaan yang cukup guna melakukan pembayaran penggantian, sehingga terpidana dipidana melalui pemidanaan dipenjara paling lama dengan ancaman pidana maksimal sejalan pada ketetapan Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 jo Perundang-Undangan Nomor 20 tahun 2001 terkait Memeberantas Tindakan pemidanaan pengkorupsian serta panjanganya pemidanaan itu telah ditetapakan pada ketetapan peradilan.

1. **Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Atau Atas Nama Suatu Korporasi.**

Pemidanaan pokok yang bisa diberikan ialah pemidanaan pendedaan melalui ketetapan maksimal diberikan tambahan 1/3. Pemberian pemidanaan ini dengan prosedural ketetapan Pasal 20 ayat (1) – (5) Perundang-Undangan Nomor31 tahun 1999 terkait Pelenyapan Tindakan Pemidanaan Pengkorupsian yang dirubah dengan Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2001 terkait Keberubahan Terhadap Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 terkait Pelenyapan Tindakan Pemidanaan Pengkorupsian ialah sebagai berikut:[[16]](#footnote-17)

* 1. Apabila Tindakan pemidanaan pengkorupsian dilaksanakan bernamakan korporasi, dapat dikenakan penuntututan pemidanaan serta hukuman pada instansi serta/ataupun petugasnya.
  2. Tindakan pemidanaan pengkorupsian dilaksanakan melalui instansi jika Tindakan pemidanaan itu dilaksanakan seseorang yang bertindak individu ataupun berkelompok pada lingkungan korporasi atas dasar hubungan bisnis atau hubungan lain.
  3. Pada perihal ini apabila suatu penuntututan pemidanaan diajukan pada sebuah instansi, sehingga pengurus dapat mewakili instansi dan pengurus itu dapat diwakilkan kepada orang lain.
  4. Seorang hakim dapat memerintahkan pengurus perusahaan untuk hadir sendirinya pada peradilan, serta juga bisa memberikan perintah pengurus itu dibawakan ke sidang peradilan.
  5. Pada perihal penuntutan pemidanaan dilaksanakan pada instansi, sehingga pemanggilan guna menemui serta melakukan penyerahan penyuratan pemanggilan itu dijelaskan pada petugas di lokasi petugas ataupun lokasi kantor.
  6. Komponen-komponen Tindakan pemidanaan pengkorupsian seperti dimaksudkan pada Perundang-Undangan Nomor 31 tahun 1999 terkait Penyelapan Tindakan Pemidanaan Pengkorupsian yng dilakukan perubahan melalui Perundang-Undangan Nomor 20 Tahun 2001 terkait Keberubahan terhadap Perundang-Undangan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ialah:
* Melaksanakan aktivitas memberikan kekayaan pada dirinya ataupun individu lainnya ataupun sebuah instansi;
* Tindakan melakukan perlawanan pada hukum;
* Memberikan kerugian finansial Kenegaraan ataupun ekonomi;
* Melakukan penyalahgunaan kuasa, pelaung terhadap fasilitas yang terdapat dalamnya dikarenakan kedudukannya bertujuan memberikan keuntungan dirinya ataupun individu lainya.

1. **Tinjauan Umum Tentang Pembiayaan Ekspor Nasional**

Pembiayaan Ekspor Nasional ialah sarana yang diberi pada pelaku usaha meliputi individual ataupun berjuan guna memberikan dorongan pada ekspor dalam negeri.[[17]](#footnote-18) Ekspor ialah aktivitas melakukan pengeluaran produk pada daerah pabean Indonesia serta/ataupun layanan melalui dalam daerah kenegaraan RI. Eksportir ialah lembaga yang berbadan hukum, baik berbadan hukum maupun tidak, meliputi orang perseorangan yang melaksankan aktivitas pengeksporan. Pelaksanaan pembiayaan ekspor nasional sesuai dengan prinsip:

1. Keperluan dalam negeri;
2. Ketetapan hukum;
3. Transpalasi;
4. Keakuntabilitasan;
5. Profesionali;
6. Efektif berkeadilan; serta
7. Keselarasan majunya serta menyatunya perekonomian dalam negeri. .

Pembiayaan Ekspor Nasional bermaksud guna mendukung kebijaksanaan pemerintahan pada pendorongan pelaksanaan pengeksporan dalam negeri. Pemerintahan memutuskan kebijaksanaan asas pendanaan pengeksporan dalam negeri:

1. Memberikan dorongan adanya suasana berusaha yang baik untuk meningkatkan pengeksporan dalam negeri;
2. Memberikan percepatan pertumbuhan pengeksporan dalam negeri;
3. Memberikan bantuan meningkatkan kapasitas pemroduksian dalam negeri yang berkompetitif besar serta mempunyai kelebihan guna pengeksporan; serta
4. Memberikan dorongan perkembangan usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi guna melakukan perkembangan barang yang berorioentasikan pada pengkesporan.

Pembiayaan Ekspor Nasional diberikan dalam bentuk:

1. Pembiayaan.

Pembiayaan ialah pengkreditan serta/ataupun pendanaan menurut pedoman syariah yang diberikan Kelembagaan Pembiayaan Ekspor Indonesia. Pembiayaan Ekspor Nasional dapat dilaksanakan sesuai Prinsip Syariah. Pendanaan menurut Pedoman Syariah ialah sarana keuangan dalam bentuk tunai atau non tunai yang mengharuskan faksi penerima guna menyerahkan sarana keuangan itu melalui upah ataupun pembagian hasil sesudah berjangka waktu tertentu. Pedoman Syariah adalah ialah peraturan menurut ajaran Islam yang digunakan sebagai dasar kesepakatan antar kelembagaan pendanaan pengeksporan Indonesia dengan faksi lainnya yang melakukan aktivitas pendanaan pengeksporan dalam negeri. Pembiayaan Ekspor Negara diberi pada instansi yang memiliki badan hukum atau bukan berbadan, termasuk perorangan. Upaya-upaya tersebut di atas dapat beralamat pada internal ataupun eksternal daerah Indonesia. Pendaan diberi berbentuk pendanaan permodalan bekerja serta/ataupun penginvestasian.

1. Penjaminan.

Penjaminan adalah pemberian fasilitas penjaminan kepada pihak tertanggung untuk membayar kewajiban keuangannya dalam hal pihak yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan kontraknya kepada kreditur. Bentuk Penjamin diantaranya:

* Penjamin kepada eksportir Indonesia terhadap pendanaan yang didapatkan melalui pembelian produk serta/ataupun layanan pada luar negeri;
* Penjamin kepada importir produk serta layanan Indonesia di luar negeri terhadap pengeluaran yang dilakukan ataupun kemudian dilakukan pada eksportir Indonesia atas pelaksanaan kerjaan ataupun layanan yang dilaksanakan melalui perusahaan Indonesia ataupun untuk membiayai kontrak ekspor untuk penjualan barang dan/atau jasa;
* Penjaminan kepada bank rekanan yang memberikan pembiayaan untuk pertransaksian pengeksporan yang diber pada eksportir Indonesia; serta/ataupun
* Penjamin pada tender yang berkaitan pada pengoperasian rancangan, yaitu kegiatan yang mendukung ekspor secara keseluruhan atau sebagian.

1. Asuransi

Asuransi ialah memberikan sarana berbentuk penggantian rugi yang muncul karena sebuah kejadian yang tidaklah menentu. Pengasuransian bisa diberi berbentuk berikut:

* Pengasuransian terhadap kerisikoan gagalnya pengeksporan;
* Pengasuransian terhadap kerisikoan gagal pembayaran;
* Pengasuransian untuk penginvestasian luar negeri perusahaan Indonesia: serta/ataupun
* Pengasuransian terhadap kerisikoan kepolitikan pada bangsa yang dijadikan target pengeksporan.

Pembiayaan Ekspor Nasional dilaksanakan melalui Kelembagaan finansial yang diciptakan terkhusus ialah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

1. Mahrus Ali, Judicial Review, *Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal*, Jurnal Studi Penegakan Hukum [↑](#footnote-ref-2)
2. Nurbadri, *Penegakan Hukum*, <http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf> , diakses tanggal 20 Januari 2022 [↑](#footnote-ref-3)
3. Vivi Ariyanti ,2019, Judicial Review, “ *Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ”* , Jurnal Yuridis Vol. 6, Hlm. 35 [↑](#footnote-ref-4)
4. Agus Riyanto, *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?* ,<https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>, 2018 , diakses pada tanggal 23 Januari 2022 [↑](#footnote-ref-5)
5. Risqi Perdana Putra ,*Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Sleman: Deepublish, 2020, Hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-6)
6. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [↑](#footnote-ref-7)
7. Darda Pasmatuti, 2019, Ensiklopedia Social Review, “ *Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia* “, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1. No. 1. [↑](#footnote-ref-8)
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi [↑](#footnote-ref-9)
9. M. Syamsa Ardisasmita, “ *Definisi KorupsiMenurutPerspektif Hukum dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel* “,Jurnal *KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia* (Agustus, 2006) Dea Deputi Bidang Informasi Dan Data Kpk, Hlm. 4 [↑](#footnote-ref-10)
10. *ibid.* [↑](#footnote-ref-11)
11. R. Toto Sugiarto, *Arti Korupsi dan Ciri-ciri Korupsi*, Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021, Hlm. 19 [↑](#footnote-ref-12)
12. PanjaluWiranggani, *Tipologi Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta, Relasi Inti Media, 2015, Hlm. 31 [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,*Hlm. 5-8 [↑](#footnote-ref-14)
14. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [↑](#footnote-ref-15)
15. Ahmad Shofin Nuzil, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2014, Hlm.28 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*, Hlm. 31-35 [↑](#footnote-ref-17)
17. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia [↑](#footnote-ref-18)